



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN APRESIASI DALAM BENTUK HONORARIUM BULAN
KETIGA BELAS KEPADA TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kota Batam perlu diberikan Apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa anggaran untuk apresiasi dalam bentuk honorarium Bulan Ketiga Belas kepada Tenaga Honorer sudah dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021;
 - d. bahwa berdasarkan surat perjanjian Kontrak Kerja antara pemerintah Kota Batam melalui SKPD terkait dengan Tenaga Honorer telah dituangkan hak mendapatkan Honorarium Bulan Ketiga Belas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

- Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 4);
 9. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN APRESIASI DALAM BENTUK HONORARIUM BULAN KETIGA BELAS KEPADA TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah lembaga pada pemerintah daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
4. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
6. Tenaga Honorer adalah Pegawai yang melakukan perikatan kerja pada SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Batam tidak termasuk Tenaga Honorer pada SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
7. Honorarium adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan dan Standar Harga yang ditetapkan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Hari Raya Keagamaan adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota Batam ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas Kepada Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Pemberian apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai wujud:

- (1) apresiasi/penghargaan atas pengabdian Tenaga Honorer yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Batam atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- (2) meningkatkan motivasi dan kesejahteraan Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada Pemerintah Kota Batam; dan
- (3) meningkatkan daya beli masyarakat diantaranya melalui pembelanjaan Honorarium Tenaga Honorer dimasyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

BAB III

RUANG LINGKUP, BESARAN DAN PEMBAYARAN APRESIASI DALAM BENTUK HONORARIUM BULAN KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Pemberian apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas diberikan bagi Tenaga Honorer yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Batam pada Hari Raya Keagamaan.

Pasal 5

Bagian kedua

Besaran

- (1) Besaran pemberian apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sebesar 1 (satu) bulan Honorarium yang dibayarkan berdasarkan ketersediaan anggaran pada masing-masing DPA-SKPD dan ditetapkan dengan keputusan masing-masing Pengguna Anggaran.
- (2) Besaran Honorarium Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran Honorarium Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran pemberian apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 6
Bagian ketiga
Pembayaran

Pembayaran apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas sebagai berikut:

- (1) Pembayaran apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas bagi Tenaga Honorer dibayarkan berdasarkan DPA-SKPD dan/atau dokumen yang dipersamakan;
- (2) Pembayaran apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas bagi Tenaga Honorer menjadi tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran SKPD bersangkutan;
- (3) Pembayaran apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas bagi Tenaga Honorer ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 7

Pemberian apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas bagi Tenaga Honorer dibayarkan paling cepat sebelum pelaksanaan Hari Raya Keagamaan.

Pasal 8

Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani pernyataan tanggungjawab renteng sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Pemberian apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Batam.

Pasal 10

Masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggungjawab terhadap pemberian dan pembayaran Apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas di lingkungan kerjanya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 10 Mei 2021

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Kota Batam
Pada Tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JERIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 817

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NST, SH., MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 19940403 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 30 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 MEI 2021
TENTANG : PEMBERIAN APRESIASI DALAM
BENTUK HONORARIUM BULAN
KETIGA BELAS KEPADA TENAGA
HONORER DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN
ANGGARAN 2021.

FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB RENTENG

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN
NOMOR: /...../...../2021

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor:KPTS...../HK/XII/2020, tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan pada (SKPD) Tahun Anggaran 2021, Saya sebagai Pengguna Anggaran bertanggungjawab sepenuhnya secara formil dan materil terhadap pemberian dan pembayaran Apresiasi Dalam Bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas kepada Tenaga Honorer Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan (SKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2021;
2. Segala yang berkaitan dengan pemberian dan pembayaran Apresiasi Dalam Bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas kepada Tenaga Honorer Dengan Perjanjian Kerja berdasarkan menjadi tanggungjawab renteng dan mutlak pada jajaran (SKPD) yang saya pimpin.

Batam, Mei 2021
Kepala SKPD,

Nama.....
Pangkat
NIP.

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI